



Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian

Julia Rahayu¹, Rini Fathonah², Diah Gustiniati Maulani³, Dona Raisa Monica⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email Korespondensi: juliarahayu34@gmail.com¹, rini.fathonah@fh.unila.ac.id²,

diah.gustiniati@fh.unila.ac.id³, dona.raisa@fh.unila.ac.id⁴

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 22 November 2025

ABSTRACT

The contradiction between the imposition of imprisonment on children who commit acts of violence resulting in death and the principle of the best interests of the child continues to raise critical debate within the criminal justice system, as confinement intended to create deterrence often clashes with the child-protection mandate requiring support for psychological development, education, and social reintegration. This study aims to analyze the legal tension between objectives of punishment and the protection of child offenders who commit serious crimes. Using a normative legal method supported by the analysis of legislation, legal principles, and court decisions, the findings show that although imprisonment is still widely imposed on children in severe cases, its implementation has not fully aligned with the spirit of the Convention on the Rights of the Child and the Juvenile Justice System Act. The study implies the urgency of strengthening restorative-justice-based sentencing alternatives to ensure legal certainty and victims' rights while simultaneously safeguarding the future and dignity of child offenders.

Keywords: Imprisonment, Best Interest of The Child, Restorative Justice

ABSTRAK

Kontradiksi antara penjatuan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak terus menjadi perdebatan kritis dalam sistem peradilan pidana, karena pemidanaan yang ditujukan untuk menciptakan efek jera kerap berbenturan dengan mandat perlindungan anak yang mensyaratkan dukungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan yuridis antara tujuan pemidanaan dan perlindungan anak pelaku kejahatan berat. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta putusan pengadilan, hasil kajian menunjukkan bahwa pidana penjara masih dominan dijatuhkan terhadap anak dalam kasus serius, namun implementasinya belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Temuan ini mengimplikasikan urgensi penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna menjamin kepastian hukum dan hak korban tanpa mengabaikan masa depan serta martabat anak pelaku.

Kata Kunci : Pidana Penjara, Kepentingan Terbaik Anak, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat dan menyita perhatian publik serta aparat penegak hukum, karena berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, perundungan, penganiayaan, hingga tindakan yang mengakibatkan kematian kini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak yang masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Data Pusat Informasi dan Analisis (Pusiknas) Polri menunjukkan lonjakan signifikan keterlibatan anak sebagai pelaku kekerasan dan penganiayaan pada tahun 2025, sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai efektivitas pembinaan keluarga, pendidikan karakter, hingga sistem perlindungan sosial yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan kejahatan pada usia dini. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan anak berhadapan dengan hukum tidak lagi menjadi fenomena kasuistik, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan penanganan berbasis hukum sekaligus berbasis perlindungan terhadap tumbuh kembang anak.

Dalam perspektif hukum nasional dan internasional, telah ditegaskan bahwa setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini tertuang dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Secara normatif, prinsip tersebut menghendaki agar anak tidak diposisikan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih memerlukan perlindungan, pembinaan, pendidikan, dan jaminan masa depan.

Pada saat yang sama, sistem peradilan pidana juga dibangun atas asas penegakan keadilan, penjeraan, dan perlindungan masyarakat. Ketika seorang anak melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian, ruang untuk penerapan pidana penjara dianggap masih relevan karena tindakannya termasuk kategori kejahatan berat yang menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi korban maupun keluarga korban. Namun, pemidanaan penjara bagi anak memunculkan konflik nilai, sebab penjara sebagai bentuk penghukuman represif sering kali tidak selaras dengan kebutuhan perkembangan psikologis dan sosial anak, bahkan berpotensi menghambat proses pendidikan, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Dilema tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepentingan perlindungan anak dengan kepentingan penegakan hukum. Di satu sisi, negara wajib memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus mengakomodasi hak-hak korban. Di sisi lain, negara juga berkewajiban untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan hukum serta penanganan yang mampu mencegah pengulangan kejahatan dan mendukung proses rehabilitasi. Ketidakseimbangan antara kedua kepentingan ini dapat berdampak serius, baik terhadap efektivitas hukum maupun terhadap nasib anak sebagai generasi penerus bangsa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap anak sering kali belum sepenuhnya sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Keterbatasan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), kurangnya tenaga pembimbing profesional, hingga potensi stigma sosial setelah masa hukuman menjadi bukti bahwa model pemidanaan konvensional masih menyimpan banyak persoalan. Padahal, pembinaan berbasis keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan hak-hak korban. Pendekatan ini sejalan dengan mandat internasional dan nasional bahwa anak pelaku tindak pidana layak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

Berangkat dari dinamika tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara yuridis kontradiksi antara pemberlakuan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan pidana penjara terhadap anak telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik anak serta untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif guna memastikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan perlindungan masa depan anak pelaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah berbagai literatur dan ketentuan hukum yang relevan untuk mengkaji kontradiksi penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan nasional, prinsip-prinsip hukum internasional, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, makna, serta keterkaitan antara tujuan pemidanaan dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pidana Penjara bagi Anak

Pidana penjara merupakan bentuk sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Namun, ketika sanksi ini diterapkan terhadap anak, muncul persoalan fundamental karena anak bukan hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga individu yang masih dalam proses perkembangan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

yang menyatakan bahwa perlakuan terhadap anak dalam proses eradilan pidana harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam kerangka UU SPPA, pidana penjara bagi anak diposisikan sebagai *ultimum remedium* atau jalan terakhir. Artinya, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana penjara apabila diversi tidak tercapai atau tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori serius, seperti tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Bahkan ketika pidana penjara dijatuhkan, durasinya tetap dibatasi. Pasal 81 UU SPPA menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap anak maksimal hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Ketentuan ini merefleksikan kesadaran bahwa anak masih memiliki potensi besar untuk diperbaiki, sehingga tidak boleh diberi hukuman yang sama beratnya dengan orang dewasa.

Selain itu, UU SPPA juga menekankan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan umum, melainkan di **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**. LPKA didesain agar pembinaan lebih menitikberatkan pada pendidikan, bimbingan, dan pembentukan kepribadian. Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi LPKA di Indonesia masih menghadapi masalah, antara lain fasilitas yang terbatas, kurangnya tenaga pembimbing khusus, serta masih bercampurnya anak dengan pelaku dewasa dalam beberapa kasus.

Kondisi ini menimbulkan kontradiksi dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Alih-alih memberikan pembinaan yang mendukung rehabilitasi, pidana penjara justru berisiko menimbulkan dampak negatif, seperti trauma psikologis, hilangnya akses pendidikan, dan stigmatisasi sosial. Akibatnya, pidana penjara sering kali tidak sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pengaturan pidana penjara bagi anak dalam UU SPPA sebenarnya sudah progresif karena memberikan batasan dan syarat yang ketat. Namun, implementasinya masih membutuhkan penguatan agar prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terwujud. Salah satu langkah penting adalah memperluas penerapan keadilan restoratif dan diversi sebagai instrumen utama dalam menangani kasus anak, termasuk kasus serius, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban. Dengan demikian, pidana penjara benar-benar menjadi pilihan terakhir, bukan sekadar formalitas yang masih dijatuhkan secara rutin.

Penerapan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik dalam tataran internasional maupun nasional. Prinsip ini pertama kali ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga sosial, pemerintah, maupun peradilan, harus menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36

Tahun 1990, sehingga prinsip ini memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks hukum nasional, asas kepentingan terbaik bagi anak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 2 UU SPPA secara eksplisit menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak dalam proses peradilan pidana harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama penegakan hukum pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan rehabilitasi, pembinaan, serta reintegrasi sosial.

Penerapan asas kepentingan terbaik anak dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut: Pertama, melalui mekanisme **diversi**, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan, dengan tujuan agar anak terhindar dari stigma dan dampak negatif proses peradilan. Kedua, adanya **batasan pidana penjara** yang hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan tertentu, serta lamanya hukuman dibatasi maksimal setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketiga, penempatan anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan orientasi pada pendidikan dan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak masih menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kecenderungan aparat penegak hukum untuk tetap menjatuhkan pidana penjara, bahkan ketika diversi seharusnya dapat diterapkan. Selain itu, sarana dan prasarana pembinaan anak, baik di tingkat penyidikan, persidangan, maupun masyarakat, belum sepenuhnya memadai. Akibatnya, asas kepentingan terbaik bagi anak kerap kali berhenti pada tataran normatif, tanpa diikuti implementasi yang konsisten.

Oleh karena itu, penguatan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak memerlukan komitmen dari seluruh aparat penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Prinsip ini penting agar anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang masih memiliki masa depan dan berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Kontradiksi antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik

Pidana penjara pada hakikatnya dirancang untuk menimbulkan efek jera, melindungi masyarakat, dan memberikan pembalasan yang sepadan terhadap tindak pidana yang dilakukan. Namun, ketika pidana ini dijatuhkan kepada anak, muncul kontradiksi mendasar dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini karena pidana penjara bersifat represif dan membatasi kebebasan anak, sedangkan asas kepentingan terbaik justru menghendaki agar segala tindakan terhadap anak harus mendukung tumbuh kembang, pendidikan, dan rehabilitasi sosialnya.

Kontradiksi ini semakin jelas dalam kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian, di mana anak sering dijatuhi pidana penjara dengan alasan kejahatan yang dilakukan termasuk kategori berat. Dari perspektif perlindungan anak, pidana penjara tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi

juga berpotensi merusak masa depan anak karena hilangnya kesempatan pendidikan, terbatasnya interaksi sosial yang sehat, serta stigmatisasi dari masyarakat setelah menjalani hukuman. Akibatnya, pidana penjara tidak selalu sejalan dengan prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kontradiksi ini juga memperlihatkan dilema antara tujuan pemidanaan yang bersifat retributif dan tujuan perlindungan anak yang bersifat rehabilitatif. Dari satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Namun, dari sisi lain, negara juga wajib menjamin bahwa anak pelaku tetap mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Di sinilah urgensi penerapan pendekatan **keadilan restoratif** muncul sebagai jalan tengah, yakni mencari penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak korban, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Dengan demikian, kontradiksi antara pidana penjara dan asas kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat dihindari dalam praktik peradilan pidana anak, terutama pada kasus serius. Namun, kontradiksi ini dapat diminimalisasi apabila penegak hukum benar-benar konsisten menjadikan asas kepentingan terbaik sebagai pertimbangan utama, sehingga pidana penjara benar-benar ditempatkan sebagai ultimum remedium dan bukan sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan secara otomatis.

SIMPULAN

Penjatuan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian menunjukkan adanya dilema fundamental antara upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan keadilan bagi korban dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang dan masa depan anak. Realitas pemidanaan di LPKA lebih banyak memberikan pengalaman penghukuman dibandingkan pendekatan rehabilitatif, sehingga menimbulkan konsekuensi serius berupa trauma psikologis, hambatan pendidikan, stigmatisasi sosial, serta kesulitan reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Kondisi ini membuktikan bahwa pemidanaan penjara bagi anak cenderung lebih mencerminkan orientasi pembalasan daripada pembinaan, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan mandat perlindungan anak sebagaimana diamanatkan hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, pidana penjara bagi anak harus benar-benar ditempatkan sebagai ultimum remedium, sementara alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif perlu diperkuat agar keseimbangan antara pemenuhan hak korban, pemulihan sosial, dan jaminan masa depan anak dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana secara berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan penelitian ini.

Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang tulus juga penulis sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan pandangan kritis dan konstruktif, yang sangat membantu dalam memperkaya analisis tulisan ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang setimpal.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2016). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Convention on the Rights of the Child. (1989).
- Elly Sudarti. (2016). Implementasi pemidanaan anak dalam perspektif UU SPPA. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(2).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi riset hukum*. Lakeisha.
- Pusiknas Polri. (2025). *Ratusan anak terlibat tindak kriminal sejak awal tahun 2025*. Pusat Informasi dan Analisis Polri.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.